

10/1090



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1090

NOMOR KLAS. : 340.036 M

A - A L : B / S / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-022/J.A/1/1993

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENKER/PROGKER
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1993/1994

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pembentukan kelompok kerja penyusunan RENKER dan PROGKER Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 1993/1994 maka perlu menerbitkan Keputusan Jaksa Agung RI kepada para Pejabat Eselon III di lingkungan Kejaksaan Agung RI.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3451).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tanggal 20 Nopember 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-135a/J.A/4/1992 tentang Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENKER DAN PROGKER KEJAKSAAN TAHUN 1993/1994.

- PERTAMA** : Membentuk kelompok kerja RENKER dan PROGKER Kejaksaan tahun 1993/1994 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok kerja penyusunan RENKER dan PROGKER Kejaksaan tahun 1993/1994 bersama-sama bertugas menyusun konsep Naskah RENKER dan PROGKER tahun 1993/1994 yang antara lain memuat pokok-pokok kebijaksanaan umum pimpinan Kejaksaan.
- KETIGA** : Kelompok kerja harus sudah dapat menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Jaksa Agung RI selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 1993.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk terlaksananya tugas kelompok kerja tersebut dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Agung RI.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Jaksa Agung Muda
2. Para Sekretaris Jaksa Agung Muda
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat Operasi Intelijen dan Kepala Pusat Informasi Hukum dan Statistik Kriminal Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 30 Januari 1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


SINGGIH, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : KEP-022/J.A/1/1993
 TANGGAL : 30 JANUARI 1993

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	
1.	K.G. WIDJAJA, SH. JAKSA UTAMA MADYA NIP. 230004899 KEPALA BIRO PERENCANAAN	KETUA	
2.	R. SADEWO, SH. JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230004870 KEPALA BAGIAN SUNCANARAM	SEKRETARIS	
3.	I MADE SUDA, SH. JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230001815 KABAG SUNPROGLAP, PEMBINAAN	ANGGOTA	
4.	CHAIRUL MUSLIM, SH JAKSA UTAMA MADYA NIP. 230003420 KABAG SUNPROGLAP, PENGAWASAN	ANGGOTA	
5.	SADELI, SH. JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230004558 KABAG SUNPROGLAP, INTELIJEN	ANGGOTA	
6.	NY. ANNIE DELIANA HARAHAP, SH JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230088799 KABAG SUNPROGLAP, PIDUM	ANGGOTA	
7.	MUHAMMAD ALAM KUFAL, SH. JAKSA UTAMA MADYA NIP. 230002174 KABAG SUNPROGLAP, PIDSUS	ANGGOTA	
8.	SUYADI, SH. JAKSA UTAMA MADYA NIP. 230001471 KABAG SUNPROGLAP, PERDATUN	ANGGOTA	
9.	ADI WALUYO, SH. JAKSA UTAMA MUDA NIP. 230003586 KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN DATA BIRO PERENCANAAN.	ANGGOTA	
10.	HASAN AZHARI LUBIS, SH. JAKSA UTAMA MADYA NIP. 230004355 KABAG PEMANTAUAN DAN PENILAIAN, BIRO PERENCANAAN.	ANGGOTA	
11.	SOFYAN THAIB, SH JAKSA UTAMA MADYA NIP. 230005822 KABAG ORTALA BIRO CANA.	ANGGOTA	

1	2	3
12.	DRS. SOEDARSO SEDIJO JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230007121 KABAG PENYUSUNAN ANGRAN BIRO KEUANGAN.	ANGGOTA
13.	DRA. LIENTJE SUHARTI. JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230013153 KABAG TATA USAHA PUSDIKLAT	ANGGOTA.
14.	NY. NURAINI, SH JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 230009832 KABAG TATA USHA LITBANG	ANGGOTA
15.	SAMSURI, SH JAKSA UTAMA MADYA NIP. 230006062 KABAG TATA USAHA LUHKUM	ANGGOTA
16.	NY. RENNYATI JAKSA MADYA NIP. 230002584 KABAG TU KAPUS INSTAKRIM	ANGGOTA
17.	INDARTO JAKSA MADYA NIP. 230003241 KABAG TU PUSOPSIN.	ANGGOTA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA


S I N G G I H, SH.